

Di Kirimkan, Februari 2020
Diterima, Mei 2020

**PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BOBAWAE KECAMATAN MAKIAN BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Abdullah W. Jabid

Suratno Amiro

^{1,2} Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

^{1,2} e-mail:abdullah.jabid@unkhair.ac.id, suratno28amiro@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan pengabdian masyarakat mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu Aparatur Desa Bobawae terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan desa RKPD merupakan materi utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RKPD menjadi ujung tombak dalam menentukan program prioritas Desa. Dengan pemahaman aparatur desa yang memadai dalam menyusun RKPD akan menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melakukan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah focus group discution (FGD).

Key word : Peningkatan Kapasitas Individu Aparatur Desa, RKPD, APBDesa, Focus Group Discussion.



1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 (UU No.6/2014) merupakan subjek penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6/2014 pasal 26 ayat 4 huruf f, bahwa sebagai subjek penyelenggara desa, pemerintah desa mengemban tugas dan tanggungjawab melaksanakan penyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Suksesnya tugas dan tanggungjawab tersebut sangat ditentukan oleh suksesnya manajemen pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dijelaskan pasal 26 ayat 2 huruf c, undang-undang No.6 tahun 2014 (UU No.6 tahun 2014) merupakan kewenangan yang diamanatkan kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (pasal 77, UU No.6 tahun 2014). Terkait hal ini pemerintah desa memiliki fungsi besar yaitu 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa; 3) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Dengan demikian, konsekwensinya Kepada Desa dan seluruh Perangkat Desa harus memiliki pemahaman terkait dengan peraturan dan perundangan yang berhubungan secara langsung dengan desa seperti PP 43 Th. 2014; PP 47 Th. 2015; PP No. 60 Th. 2014 dan PP No. 22 Th. 2015 maupun tidak langsung dengan desa



seperti Peraturan Pemerintah No. 13 Th. 2006 ; PP No. 35, PP No. 37, PP No. 60 Th. 2007. Selain itu, Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa harus memiliki kompetensi yang memadai terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga amanat pasal 26 dan 77, UU No.6 tahun 2014 dapat dicapai dengan baik.

Dengan begitu indikator tercapai dan tidaknya penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, sangat tergantung pada kemampuan, kompetensi serta profesionalitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa di bidang pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin baik kemampuan, kompetensi serta profesionalitas SDM desa di bidang pengelolaan keuangan desa, secara potensial akan meningkatkan posisi desa dalam menyukseskan amanat UU No.6 tahun 2014 pasal 26 dan 77 tersebut. Namun demikian, permasalahan desa yang sangat mencolok adalah: pertama, sebagian besar perangkat desa saat ini hanya lulusan SMA/SMK, bahkan masih banyak lulusan SMP/SD, sementara itu hanya sebagian kecil yang pendidikannya sederajat dengan S1. Kedua, dari segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai computer dan teknologi informasi. Ketiga, secara umum kepala desa dan perangkatnya belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalian potensi desa dan melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya. Keempat, struktur organisasi pemerintahan desa sangat minim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh UU No.6 tahun 2014 khususnya dalam rangka mewujudkan: pertama, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa



yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Berkenaan dengan hal ini, merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015 – 2019) dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi UU No.6 tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 mengamanatkan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemdes PPDT) memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan Nota Keuangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dalam rangka penyelesaian akhir PNPM menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 Kemdes PPDT melakukan perekrutan pendamping dana desa, namun demikian jumlah personel pendamping desa mencapai 49.685 orang, jumlah ini diperoleh dari perekrutan tahun 2015 sebesar 21.049 orang dan eks PNPM 9.540 orang serta perekrutan tahun 2016 sebanyak 19.096 orang (bisniskeuangan.kompas.com). Jumlah ini tentu sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang dimiliki Indonesia yang mencapai 74.754 desa, sehingga hanya sebesar 66,46% jumlah desa yang mendapat pendamping dana desa sedangkan 33,53% jumlah desa tidak mendapat pendamping dana desa. Sementara berdasarkan alokasi dana desa, setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 565.640.000 dengan total alokasi dana desa untuk 74.754 desa sebesar Rp42.283.852.560.000. Kondisi ini tentu menuntut setiap desa untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, sehingga kondisi ini memunculkan permasalahan terdapat 25.069 desa yang sampai saat ini tidak memiliki pendamping dana desa. Selain itu, belum lagi masalah efektifitas dari keberadaan pendamping desa dalam memberi



asistensi terhadap kepada desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang baik sampai saat ini belum ada evaluasinya.

Kondisi seperti ini tentu secara general dialami oleh desa di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Dengan menggunakan logika ini, maka jumlah desa di Provinsi Maluku Utara yang tidak mendapatkan alokasi pendamping dana desa mencapai 356 desa. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan 33,53% jumlah desa tidak mendapat pendamping dana desa dikalikan dengan jumlah desa/kelurahan yang dimiliki Provinsi Maluku Utara sebanyak 1064 desa. Dengan rincian Kabupaten Halmahera Barat, 170 Desa; Halmahera Tengah, 61 Desa; Kepulauan Sula, 78 Desa; Halmahera Selatan, 249 Desa; Halmahera Utara, 196 Desa; Halmahera Timur, 102 Desa; Pulau Morotai, 88 Desa; Pulau Taliabu, 71 Desa; dan Tidore Kepulauan, 49 Desa.

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi, tim peneliti tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai input penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) di Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Metode Pengabdian yang digunakan adalah Forum Group Discussion (FGD) yakni mengumpulkan Aparatur Desa Bobawae yang berkompeten untuk berdialog terkait dengan RKPD untuk membentuk prakonsepsi Aparatur Desa Bobawae. Setelah prakonsepsi tersebut terbentuk, maka yang dilakukan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas individu Aparatur Desa terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Motivasi Pengabdian

UU No.6 tahun 2014 telah mengamanatkan kepada Desa untuk: pertama, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan



Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun demikian saat ini desa menghadapi banyak permasalahan yaitu 1) sebagian besar perangkat desa saat ini hanya lulusan SMA/SMK, bahkan masih banyak lulusan SMP/SD, sementara itu hanya sebagian kecil yang pendidikannya sederajat dengan S1; 2) dari segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai computer dan teknologi informasi; 3) secara umum Kepala Desa dan Perangkatnya belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalan potensi desa dan malakukan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya; 4) struktur organisasi Pemerintahan Desa sangat minim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh UU No.6 tahun 2014; 5) jumlah desa yang saat ini tidak memiliki pendamping dana desa di Indonesia mencapai 25.069 desa dan di Provinsi Maluku Utara mencapai 356 desa/kelurahan.

Ruang Lingkup Pengabdian

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai input penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) di Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan meliputi :

1. Penyusunan Bidang dan Jenis Kegiatan
2. Penyusunan Lokasi dan Volume Kegiatan
3. Penyusunan Sasaran/Manfaat Kegiatan
4. Penyusunan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
5. Penyusunan Biaya dan Sumber Pembiayaan
6. Penyusunan Pola Pelaksanaan Kegiatan
7. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan



Target

Target dari pengabdian masyarakat ini secara khusus untuk meningkatkan Kapasitas Individu Kepala Desa dan Aparatur Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa terutama dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai input penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) di Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan.

Target umum dari pengabdian masyarakat ini adalah Ikut serta dalam menyukseskan desa dalam mewujudkan amanat UU No.6 tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Serta mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Luaran/Kontribusi Pengabdian

Di akhir dari pengabdian masyarakat ini diharapkan agar Kepala Desa dan aparaturnya memiliki kapasitas individu yang handal di bidang Penyusunan RKPD, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Serta mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.



2. METODE PELAKSANAAN

Sasaran Pengabdian

Sasaran Pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparatur desa dan stake holder pada desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan ini melibatkan kepala desa, Sekrertaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 orang, Kepalaurusan (Kaur) desa 5 orang dan Pemuda sebagai peserta.

Metoda Kegiatan

Metode yang diterapkan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah metode observasi, Fokus Group Diskusi (FGD) dan Pelatihan serta monitoring. Dari metode yang digunakan, dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: diawali dengan dilakukan survei/ observasi pada desa Bobawae, untuk di ketahui masalah yang dialami desa terkait penyusunan RKPD sebelum hingga saat ini.

Berikutnya di lakukan diskusi terarah melalui Fokus Group Diskusi (FGD) untuk menggali dan menyamakan persepsi pada RKPD. Setelah dilakukan FGD makaselanjutnya dilakukan Pelatihan bagi para aparatur desa Bobawae dan stakeholder terkait didesa. Dari pelatihan yang dilakukan di harapkan para aparatur desa mampu memahami substansi penyusunan RKPD dan dapat menyusun RKPD serta yang terakhir melakukan monitoring untuk megetahui proses kemandirian yang di lakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Objek pengabdian adalah para pemangku kepentingan di desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Desa Bobawae memiliki 5 kaur yaitu kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, kaur kesra dan kaur keuangan. Desa Bobawae mempunyai luas wilayah 31.226 ha/m² dengan jumlah kepala keluarga ±820 KK. Sebagian besar penduduk Desa Bobawae memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan Petani.



Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilakukan adalah: (1) persiapan, identifikasi kondisi dan permasalahan, (2) pelatihan dengan materi overview UU desa dan penyusunan RKP Desa, (3) simulasi penyusunan RKP Desa, dan (4) evaluasi dan pengukuran indikator capaian.

- a. Overview UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Materi ini meliputi overview tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.
- b. Perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDesa merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun. Bersama Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), RKPDesa menjadi acuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk menyusun RKP Desa. Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen APB Desa, karena suatu rencana apabila tanpa anggaran seperti ini akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan



tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musrenbang tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan dalam penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari ADD, Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

- a. Tahap Persiapan Musrenbang Desa
- b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa
- c. Tahap Sosialisasi Sedangkan langkah – langkah dalam penyusunan dokumen RKP Desa
- d. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa
- e. Mereviuw (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa
- f. Analisis Data Kerawanan Desa
- g. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa
- h. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang
- i. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa
- j. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa
- k. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa
- l. Sosialisasi

Eksekusi Kegiatan Pengabdian

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, FGD dengan peserta mengarah pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan UU Desa pada prinsipnya adalah bagaimana mendorong kemandirian desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi desa dan juga memberdayakan masyarakat desa. Hal ini mendukung program nawacita Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya dalam hal membangun Indonesia dari pinggiran.



Sebagaimana diketahui, konsep membangun desa dari pinggiran adalah bagaimana memperkuat desa sebagai ujung tombak dan penopang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk itulah, semenjak pemerintahan Presiden sebelumnya, pencanangan penguatan desa menjadi agenda pokok agar pembangunan di Indonesia lebih merata dengan memberikan tambahan dana desa untuk setiap desa.

- b. Penyusunan RKP Desa. FGD tentang penyusunan RKP Desa difokuskan kepada bagaimana menelaah dan mengejawantahkan ide-ide yang termaktub dalam RPJMDesa untuk dioperasionalkan dalam dokumen RKP Desa. Salah satu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah bagaimana pencapaian indikator yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa dapat diacu oleh di dalam RKP Desa tiap tahunnya. Untuk itu, beberapa yang dibutuhkan dalam proses ini adalah data terakhir indikator capaian RKP Desa tahun sebelumnya. Materi diskusi lainnya adalah bagaimana menjabarkan anggaran yang terdapat dalam setiap program di RKP Desa yang nantinya akan dilaksanakan dalam APBDDesa. Pemecahan dalam tahap ini adalah bagaimana setiap desa memiliki standar satuan biaya untuk tiap barang yang akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan belanja tiap program dan kegiatan. Selanjutnya, peserta juga mendiskusikan perubahan peraturan perundangan khususnya perbedaaan yang muncul dalam Permendagri No. 114 dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini terkadang menyulitkan pengambilan keputusan di tingkat desa terkait prioritas penggunaan dana dalam RKP Desa

Evaluasi Hasil/Dampak

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta pelatihan memahami proses penyusunan RKP Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri 114 Tahun 2014.



- b. Hasil Review RKP Desa Bobawae. Hasil review ini menjadi tindak lanjut untuk perbaikan dan revisi dokumen RKP Desa Tahun selanjutnya. Pada saat pelaksanaan pendampingan berlangsung, peserta pelatihan sangat antusias dengan penjelasan-penjelasan dan simulasi yang telah diberikan oleh tim pengabdian masyarakat dan mengharap adanya tindak lanjut dalam kegiatan ini. Tindak lanjut yang diinginkan oleh perangkat desa beserta jajarannya dan masyarakat desa Bobawae adalah berupa pendampingan dalam kegiatan APBDes dan penyusunan laporan realisasi APBDesa tahun berkenaan. Program lanjutan tersebut saat ini sangat dibutuhkan mengingat amanat dari peraturan perundangan tentang Desa sejak UU Desa, PP maupun peraturan menteri mewajibkan proses penyusunan APBDesa yang transparan, akuntabel dan partisipatif dan selanjutnya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horisontal.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Bobawae berhasil menarik minat masyarakat dan perangkat desa dalam proses penyusunan RKPDesa, dimana sebelumnya masyarakat dan perangkat desa belum memahami secara komprehensif dalam proses penyusunan RKPDesa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu kegiatan ini merupakan juga sebuah sarana informasi update terbaru terkait peraturan perundangan tentang desa yang memang selalu berubah terutama peraturan menteri desa terkait prioritas dana desa dan juga peraturan menteri lainnya.

Implikasi

- a. Hasil dari pelatihan terkait salah satunya berguna untuk mereview dokumen RKP Desa tahun berjalan, khususnya dalam kaitan review kesesuaian antara dokumen RKP Desa



dengan dokumen RPJM Desa yang sedang berjalan dan perbandingan antara indikator kinerja dalam RKP Desa dengan pelaksanaan yang sedang berjalan.

- b. Secara khusus, pemerintah Desa Bobawae, memohon kepada Tim pengabdian untuk juga melakukan pendampingan yang sama untuk proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa agar APBDesa yang sedang berjalan dapat sesuai dengan prioritas dari pemerintah pusat dan daerah, serta tidak melanggar peraturan-peraturan tentang desa yang saat ini berjalan.

5. SARAN

Berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan pengabdian masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa di Bobawae, terdapat beberapa saran terkait:

1. Proses pendampingan sebaiknya lebih disiapkan agar semua wakil elemen masyarakat dapat menghadiri acara terkait.
2. Perlu pelibatan mahasiswa jurusan akuntansi yang lebih banyak mengingat pentingnya proses pendampingan terkait untuk pembelajaran mahasiswa khususnya bagaimana mereka mendampingi masyarakat dalam pengelolaan keuangannya



UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Universitas Khairun yang telah membantu dalam pemberian pelatihan melalui dana pengabdian, Perangkat desa dan penduduk Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat yang bersedia telah meluangkan waktu dan tempat untuk dijadikan tempat pengabdian, dan seluruh tim yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/25/081500226/Proses.Rekrutmen.Pendamping.Desa.Dimulai.Pekan.Ini,diunduh.pada.tanggal.10/10/2016>.

